

Merebut Frekuensi Milik Publik

DUNIA penyiaran Yogyakarta tak lama lagi dipastikan kian semarak dan hiruk pikuk karena kebanjiran siaran televisi pendarat baru. Yogyakarta memang istimewa termasuk dalam hal penyiaran. Lantas pertanyaannya, apakah hadirnya televisi baru akan membuat untung atau buntung?

Sejak 2010 lalu pemerintah melalui Kementerian Kominfo RI telah menggulirkan kebijakan penyiaran Indonesia dengan melakukan migrasi TV analog ke digital. Publik pun telah lama menanti untuk menikmati kelebihan TV digital. Alih-alih merampungkan kebijakan yang mengendap lima tahun terakhir ini. Menteri Kominfo justru mengeluarkan kebijakan berstandar ganda. Pasalnya, Menteri Kominfo menerbitkan Permen No 31/2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Permen tersebut, sekaligus menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan No KM.76/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 terkait Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan No KM.76/2003.

Sejatinya, Permen ini dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan TV siaran analog pada pita UHF. Karena terjadinya perubahan wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada perubahan wilayah layanan penyelenggaraan TV siaran analog pada pita UHF secara nasional. Sehingga tampaknya perlu dilakukan penyempurnaan penataan kanal frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan TV siaran analog pada pita UHF.

Catatan Penting

Sudah barang tentu, kebijakan ini tidaklah semudah membahikkan telapak tangan. Paling tidak ada dua catatan penting sebagai koreksi yang nantinya bisa dijadikan masukan bagi pe-

Mohammad Zamroni

mangku kebijakan penyiaran di Yogyakarta terkait permasalahan ini.

Pertama, terjadinya perebutan kanal antara calon TV lokal. Menurut Permen No.31/2014 wilayah Yogyakarta dialokasikan tambahan 3 kanal baru, di kanal 55, 57 dan 61 UHF. Memang Yogyakarta bukanlah satu-satunya daerah yang mendapatkan penambahan kanal. Tetapi Yogyakarta memiliki daya pikat tersendiri bagi investor. Faktanya berjubel investor yang tak segan menanamkan investasi di industri penyiaran yang padat modal ini.

Berdasarkan data di KPID DIY, paling tidak terdapat 12 calon TV lokal yang mengikuti tahapan perizinan mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan evaluasi dengar pendapat. Selanjutnya bila diberi rekomendasi kelayakan, maka akan diteruskan maju ke forum rapat bersama antara KPID, KPI, dan Kominfo. Di antaranya ada Inspira TV, Citra TV, O Channel TV, Kompas TV, My TV, Kresna TV, Yogyakarta Channel TV, Blangkon TV, NET TV, TV Tempo, TV Tujuh, dan KR TV.

Motif para pemilik modal besar di atas, sesungguhnya merebut frekuensi milik publik. Tapi mereka tidak pernah berpikir, akan-kah publik Yogyakarta memang membutuhkan dan diuntungkan dengan penambahan TV baru ini. Bila hanya ada 3 kanal yang tersedia, maka kompetisinya amatlah ketat. Sementara dari sekian banyak calon TV baru tersebut tak banyak yang betul-betul investor lokal. Hampir semua merupakan korporasi TV nasional dan investor asal luar Yogyakarta.

Sudah sepatutnya dipikirkan pemenang frekuensi ini adalah publik Yogyakarta. Ini sejalan dengan semangat demokrasi pe-

nyiaran yang menghendaki adanya keberagaman kepemilikan bukan dominasi kepemilikan media seperti saat ini. Termasuk informasi yang menyebut satu kanal sudah dikapling untuk diperuntukkan bagi RTV perlu diluruskan.

Kedua, terjadinya perebutan 'kue iklan' televisi lokal. Saat ini Yogyakarta sudah ada 15 TV berlisensi. Tentulah dengan minimnya iklan di Yogyakarta, maka persaingan untuk berebut 'kue iklan' semakin berat.

Dan yang paling parah adalah menjual TV lokal kepada TV nasional atau pemilik modal besar luar Yogyakarta. Bukankah filosofi penyiaran kita adalah menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah.

Saatnya publik Yogyakarta bergandengan tangan. Selamatkan kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik modal. Rebut kembali frekuensi milik publik Yogyakarta. □ - c.

**) Mohammad Zamroni, Komisioner KPID DIY 2011-2014, Ketua Jaringan Pegiat Literasi dan Pemantau Media (JPLPM) & Dosen Ilmu Komunikasi FDK UIN Jogja.*

OPINI

"KEDAUULATAN RAKYAT"

SELASA WAGE, 31 MARET 2015 (10 JUMADILAKIR 1948)